



PUTUSAN

NOMOR 0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara:

H. Abdul Azis bin Mahsun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Jontal RT.002 RW.003, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rayahu Azis alias Sri Rahayu binti Sanapiah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Jontal RT.002 RW.003, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 04 Oktober 2017 di bawah register nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.Sub., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 04/04/I/2007, tanggal 13 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Teluk Santong selama dua tahun lalu pindah ke rumah sendiri di desa yang sama sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yaitu **Azizah Aziz** umur 10 tahun dan **Adam Azis** umur 3 tahun;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Desi binti M. Tayib** umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Jontal RT.001 RW.005 Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih setahun dan telah sepakat untuk menikah;
5. Bahwa untuk menghindari fitnah, maka Pemohon bermaksud meresmikan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, karena isteri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi;
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak berkeberatan untuk dimadu dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristeri dua dan sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon;
9. Bahwa sejak Pemohon adalah seorang petani dengan penghasilan rata rata Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dimadu;

Halaman 2 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta:

11.1. satu unit mobil pick up;

11.2. dua unit rumah, satu unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen;

11.3. sebidang tanah pertanian seluas 20.000 meter persegi;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Abdul Azis bin Mahsun**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **Desi binti M. Tayib** sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **H. Ahmad Gani, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, tapi Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya;

Halaman 3 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 03 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak merasa keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Desi binti Tayib** dan Termohon juga menyatakan rela untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204130107820049 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204136311830001 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Termohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204137112920009 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama calon isteri kedua Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 04/04/I/2007 tanggal 13 Desember 2006 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5204130504100003 tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;

Halaman 4 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanpa nomor tanggal 02 Oktober 2017 yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Pemohon, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Dipoligami tanpa nomor tanggal 02 Oktober 2017 yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Termohon, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Dipoligami tanpa nomor tanggal 02 Oktober 2017 yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh calon isteri kedua Pemohon, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanpa nomor tanggal 02 Oktober 2017 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Santong, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor PEM/15.11/159/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Santong, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor PEM/15.11/160/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Santong, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor PEM/15.11/161/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang bermaterai cukup

Halaman 5 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Santong, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.12;

13.Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor I-07672273 tanggal 03 April 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.13;

14.Fotokopi Kuitansi Pembelian tanpa nomor tanggal 27 Maret 2014, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya ditandatangani oleh **Ida Yasa** sebagai penerima uang, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.14;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Abd. Rasak bin Burahing**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.001 RW.006 Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Teluk Santong;
- Bahwa sejauh pengetahuan saksi, saat ini Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama **Desi binti Tayib** dikarenakan Pemohon ingin memiliki keturunan lagi sementara Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan persusuan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan

Halaman 6 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk dimadu oleh

Pemohon;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sekarang ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga terutama wali calon isteri kedua Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

2. **Sulaiman bin Husen**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.005 Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Teluk Santong;
- Bahwa sejauh pengetahuan saksi, saat ini Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama **Desi binti Tayib** dikarenakan Pemohon ingin memiliki keturunan lagi sementara Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan persusuan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sekarang ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga terutama wali calon isteri kedua Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta harta yang menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 17 November 2017;

Halaman 7 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untukizinkan berpoligami dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak merasa keberatan dan menerima dengan tulus ikhlas keinginan Pemohon untuk menikah lagi serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **H. Ahmad Gani, S.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya untuk berpoligami sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 154 R.Bg., tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan izin poligami yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dibuktikan dengan P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan

Halaman 8 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikuatkan dengan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Desember 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menikah lagi (poligami) dengan calon isteri keduanya bernama **Desi binti Tayib** karena Termohon sebagai isteri pertama Pemohon tidak dapat memberikan keturunan lagi sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan lagi;

Menimbang, bahwa setelah bertahun tahun Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi karena alasan medis, maka timbul keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah dikenal Termohon bernama **Desi binti Tayib**, untuk memenuhi persyaratan tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan tidak merasa keberatan dimadu oleh Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil), P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Siap Dipoligami dari Termohon), P.8 (Fotokopi Surat

Halaman 9 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyataan Siap Dipoligami dari calon isteri kedua Pemohon) dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan, meski demikian karena isi surat surat tersebut tidak mengikat pihak manapun kecuali pihak yang membuat pernyataan, maka surat surat tersebut memenuhi batas minimal pembuktian sehingga isi pernyataan yang terkandung dalam surat surat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang tidak mempunyai hubungan dengan Pemohon yang dapat menghalangi untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi tersebut harus dianggap terbukti bahwa:

1. antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas tidak memiliki hubungan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
2. antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk dimadu oleh Pemohon;
3. calon isteri kedua Pemohon sekarang ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
4. pihak keluarga terutama wali calon isteri kedua Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat persyaratan untuk melakukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon baik persyaratan secara alternatif maupun kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga calon isteri kedua Pemohon yang berstatus gadis telah mendapat persetujuan dari keluarga dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Desi binti Tayib** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan izin untuk berpoligami, Pemohon juga mengajukan permohonan agar harta harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai isteri pertama sebelum menikah lagi dengan isteri kedua, permohonan tersebut sesuai dengan perintah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, oleh karena itu maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa harta harta yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

Pertama, satu unit mobil pick up;

Halaman 11 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, dua unit rumah, satu unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen;

Ketiga, sebidang tanah pertanian seluas 20.000 meter persegi;

Menimbang, bahwa dalil dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, meski demikian untuk menguatkan dalil Pemohon bahwa harta harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan), bukti P.10, P.11 dan P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik), bukti P.13 (Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan bukti P.14 (Fotokopi Kuitansi Pembelian), yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut tidak diajukan sebagai beban pembuktian atas kepemilikan harta harta tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon tetapi hanya sebagai sikap kehati hatian (*ihthiyath*) Majelis Hakim agar dalam harta harta tersebut tidak ada unsur kepemilikan pihak ketiga, bahkan untuk lebih meyakinkan kebenaran dalil Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat yang hasilnya semakin menguatkan kebenaran bahwa harta harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut dan hasil dari sidang pemeriksaan setempat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta harta berikut ini adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu:

Pertama, satu unit mobil pick up Mitsubishi T120SS tahun 2011 warna hitam dengan nomor polisi EA 9855 E;

Kedua, sebidang tanah ukuran 15 m x 37 m yang berdiri diatasnya satu unit bangunan rumah permanen ukuran 4 m x 11 m yang terletak di RT.02 RW.03 Dusun Teluk Santong Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya jurusan Bima;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Abdullah;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahsun;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ida Yasa;

Halaman 12 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, sebidang tanah ukuran 9 m x 11 m yang telah berpondasi rumah ukuran 6 m x 9 m yang berdiri di atasnya satu unit bangunan rumah panggung 16 tiang yang terletak di RT.01 RW.05 Dusun Labuhan Jontal Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sudirman;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Rauf;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Burhanuddin;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;

Keempat, sebidang tanah pekarangan seluas 20.000 meter persegi yang terletak di Peliuk Labuhan Jontal Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musliyadi;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sulaiman;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Olang;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar harta harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Abdul Azis bin Mahsun**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Desi binti Tayib**;
3. Menetapkan bahwa harta harta berupa :
 - 3.1. satu unit mobil pick up Mitsubishi T120SS tahun 2011 warna hitam dengan nomor polisi EA 9855 E;
 - 3.2. sebidang tanah ukuran 15 m x 37 m yang berdiri di atasnya satu unit bangunan rumah permanen ukuran 4 m x 11 m yang terletak di RT.02 RW.03 Dusun Teluk Santong Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya jurusan Bima;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Abdullah;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahsun;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ida Yasa;
 - 3.3. sebidang tanah ukuran 9 m x 11 m yang telah berpondasi rumah ukuran 6 m x 9 m yang berdiri di atasnya satu unit bangunan rumah panggung 16 tiang yang terletak di RT.01 RW.05 Dusun Labuhan Jontal Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sudirman;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Rauf;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Burhanuddin;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - 3.4. sebidang tanah pekarangan seluas 20.000 meter persegi yang terletak di Peliuk Labuhan Jontal Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musliyadi;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sulaiman;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Olang;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sudirman;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.
Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00 1.350.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	5.000,00
5. Redaksi	Rp	6.000,00
6. Materai	Rp	
J u m l a h	Rp	1.741.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Katika Sri Rohana, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal.Put.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)